



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. KAMARIAH**, bertempat tinggal di Dusun Adil Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, sebagai Penggugat I;
- 2. RAMLAH**, bertempat tinggal di Dusun Sejahtera Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, sebagai Penggugat II;
- 3. MUSRI**, bertempat tinggal di Gp. Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, sebagai Penggugat III;
- 4. SAIDAH AZZAHRI**, bertempat tinggal di Dusun Sejahtera Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, sebagai Penggugat IV;
- 5. FATMA WATI**, bertempat tinggal di Dusun Sejahtera Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, sebagai Penggugat V;
- 6. MARIANA A, S.E.**, bertempat tinggal di Dusun Teratai Gampong Geulanggang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, sebagai Penggugat VI;
- 7. ABIDAH**, bertempat tinggal di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, sebagai Tergugat VII;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saidul Fikri, S.H., dkk., Para Advokat berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Konsultasi dan Mitra Bantuan Hukum (KOMBAT) Pidie Jaya beralamat di Jl. Pulo-Beurawang Meureudu Pidie Jaya Aceh, dengan alamat elektronik pada akun ecourt saidulfikri@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024;

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l a w a n

1. **SALBIAH**, bertempat tinggal di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, sebagai Tergugat I;
2. **YUSRWATI BINTI M. ALI**, bertempat tinggal di Jalan Krueng Raya (Depan Polsek Baitussalam) Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, sebagai Tergugat II;
3. **DAHNIAR BINTI M. ALI**, bertempat tinggal di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, sebagai Tergugat III;
4. **FITRIAH BINTI M. ALI**, bertempat tinggal di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, sebagai Tergugat IV;
5. **DARMAWATI BINTI M. ALI**, bertempat tinggal di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, sebagai Tergugat V;
6. **YENI MAULIZAR BINTI M. ALI**, bertempat tinggal di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, sebagai Tergugat VI;
7. **NURHAFNI BINTI M. ALI**, bertempat tinggal di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, sebagai Tergugat VII;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, yang kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahminan Zakaria, S.HI., M.H., dkk., Para Advokat berkantor pada Syahminan & Partners, beralamat di Jalan Dr. Mohd. Hasan Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024;

8. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR ACEH, cq. BUPATI PIDIE JAYA, cq. CAMAT TRIENGGADENG, cq. KEPALA DESA (KEUCHIK) GAMPONG DEAH TEUMANAH KECAMATAN TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA**, berkedudukan di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dalam hal ini

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Syahminan Zakaria, S.HI., M.H., dkk., Para Advokat berkantor pada Syahminan & Partners, beralamat di Jalan Dr. Mohd. Hasan Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024, sebagai Tergugat VIII;

9. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI ATR/BPN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN PROVINSI ACEH, cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN PIDIE JAYA, berkedudukan di Komplek Perkantoran Kabupaten Pidie Jaya Cot Trieng Meureudu Rungkom Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mila Hayati, SH., M.Kn., dkk., Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, sebagai Tergugat IX;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 22 November 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. Saidul Fikri, S.H.
2. Sayed Akhyar, S.H., M.H.,
3. Raisul Fadhla, S.H.

Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Konsultasi dan Mitra Bantuan Hukum (KOMBAT) Pidie Jaya yang beralamat di Jl. Pulo-Beurawang, Meureudu, Pidie Jaya. Aceh. Dengan alamat elektronik pada akun ecourt saidulfikri@gmail.com dan nomor Hp: 085270345822;

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/LBH-K/Pdt/XI/2024

tertanggal 15 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Kamariah, Umur ±63 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Adil Gampong Baro, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen; Sebagai Penggugat I.
2. Ramlah, Umur ±55 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Sejahtera Gampong Baro, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen; Sebagai Penggugat II.
3. Musri, Umur ±54 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya Sebagai Penggugat III.
4. Saidah Azzahri, Umur ±49 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Sejahtera Gampong Baro, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen; Sebagai Penggugat IV.
5. Fatma Wati, Umur ±47 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Sejahtera Gampong Baro, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen; Sebagai Penggugat V.
6. Mariana A, S.E. Umur ±44 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Teratai, Gampong Geulanggang, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen; Sebagai Penggugat VI.
7. Abidah, Umur ±54 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya; Sebagai Penggugat VII.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak selaku Para Penggugat membuat, menanda-tangani dan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Meureudu.

Melawan:

1. Salbiah, Umur ±65 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya; Sebagai Tergugat I.
2. Yusrawati binti M. Ali, Umur ±46 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Krueng Raya (Depan Polsek Baitussalam) Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar; Sebagai Tergugat II.
3. Dahniar binti M. Ali, Umur ±44 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya; Sebagai Tergugat III.
4. Fitriani binti M. Ali, Umur ±39 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya; Sebagai Tergugat IV.
5. Darmawati binti M. Ali, Umur ±34 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya; Sebagai Tergugat V.
6. Yeni Maulizar binti M. Ali, Umur ±30 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Tampui Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya; Sebagai Tergugat VI.

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nurnani binti M. Ali, Umur ±27 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
Sebagai Tergugat VII.

8. Presiden Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. Bupati Pidie Jaya, Cq. Camat Trienggadeng, Cq. Kepala Desa (Keuchik) Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya yang beralamat dan berkedudukan di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
Sebagai Tergugat VIII.

9. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri ATR/BPN Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor ATR/BPN Provinsi Aceh, Cq. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Pidie Jaya yang beralamat dan berkedudukan di Komplek Perkantoran Kabupaten Pidie Jaya, Cot Trieng, Meureudu;
Sebagai Tergugat IX.

- Atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII yang menyatakan secara sepihak sebidang tanah di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan luas 12.260 m2 keseluruhannya adalah milik Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII;
- Atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VIII yang telah mengeluarkan surat-surat terkait status hak kepemilikan sebidang tanah di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan luas 12.260 m2 maupun surat-surat lainnya dengan membuat atas nama M. Taeb Ben;
- Atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IX yang melakukan proses dan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 00890 atas nama M. Taeb Ben tertanggal 27 Oktober 2022 dengan luas 12.260 m2 yang terletak di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M. Sofyan/Jl. Kebun/Jl. Glok Tani;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Syarifuddin/Fatimah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Kebun/Jl. Glok Tani;

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Aman/Bang Yan;

Adapun alasan dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

KEDUDUKAN PARA PIHAK

1. Bahwa Penggugat I,II,III,VI,V dan VI adalah adalah anak-anak kandung/ahli waris dari almarhumah Asma Bunthok binti Sulaiman yang telah meninggal dunia pada tahun 1990 karena sakit dan dikebumikan di Gampong Deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
2. Bahwa Penggugat VII adalah adalah anak kandung/ahli waris dari almarhum Abu Bakar bin Sulaiman yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit dan dikebumikan di Gampong Deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bahwa almarhumah Asma Bunthok binti Sulaiman dan Abu Bakar bin Sulaiman memiliki 1 (satu) orang lagi saudara laki-laki yaitu almarhum M. Ali bin Sulaiman;
4. Bahwa almarhum M. Ali bin Sulaiman telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit dan dikebumikan di Gampong Deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
5. Bahwa almarhum M. Ali bin Sulaiman meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri dan 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 1) Salbiah (Isteri/Tergugat I)
 - 2) Yusrawati (Anak/Tergugat II)
 - 3) Dahniar (Anak/Tegugat III)
 - 4) Fitriani (Anak/Tergugat IV)
 - 5) Darmawati (Anak/Tergugat V)
 - 6) Yeni Maulizar (Anak/Tergugat VI)
 - 7) Nurhafni (Anak/Tergugat VII)
6. Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII adalah Ahli Waris dari almarhum M. Ali bin Sulaiman yang secara melawan hukum menyatakan sebidang tanah kebun yang terletak di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan luas 12.260 m² keseluruhannya adalah milik Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII dengan alasan tanah kebun tersebut adalah peninggalan almarhum suami/ayah Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII dengan alas

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hak Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 00890 atas nama M. Taeb Ben padahal

nama suami/ayah Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII adalah M. Ali;

7. Bahwa Tergugat VIII adalah Kepala Desa (Keuchik) Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Para Penggugat menarik Keuchik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, dikarenakan untuk klarifikasi dan penjelasan didepan sidang pada Pengadilan Negeri Meureudu atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena telah mengeluarkan surat-surat keterangan hak milik/surat asal-usul tanah dan surat-surat lainnya terkait sebidang tanah kebun yang terletak di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan luas 12.260 m2 sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pidie Jaya menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 00890 atas nama M. Taeb Ben tertanggal 27 Oktober 2022;

8. Bahwa Tergugat IX adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pidie Jaya yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 00890 atas nama M. Taeb Ben tertanggal 27 Oktober 2022, Para Penggugat menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pidie Jaya sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, dikarenakan untuk klarifikasi dan penjelasan didepan sidang pada Pengadilan Negeri Meureudu atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena menerbitkan sertipikat atas tanah kebun yang terletak di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan luas 12.260 m2 dengan berdasarkan data-data yang palsu;

ALASAN DAN DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT I,II,III,IV,V dan VI

9. Bahwa Penggugat I,II,III,IV,V dan VI memiliki sebidang tanah yang didapat dari peninggalan almarhumah Ibu Kandung Penggugat I,II,III,IV,V dan VI yaitu almarhumah Asma Bunthok binti Sulaiman yang telah meninggal dunia pada tahun 1990;

10. Bahwa sebidang tanah tersebut didapatkan oleh almarhumah Asma Bunthok bin Sulaiman berdasarkan hibah secara lisan pada tahun 1984 dari almarhum ayah dan ibu almarhumah Asma Bunthok binti Sulaiman yaitu almarhum Sulaiman dan almarhumah Asiah (Kakek dan Nenek dari Para Penggugat dan Tergugat II s.d VII / Ayah & Ibu mertua Tergugat I) dengan ukuran dan luas serta batas-batas sebagai berikut:

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kebun / Jalan Glok Tani 32,7

M;


- Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Tanah Syarifuddin 40 M;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kebun / Jalan Glok Tani 137,5

M;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abubakar 120 M;

Sketsa gambar tanah:



selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Perkara I;

11. Bahwa Tanah Objek Perkara I sebagaimana tersebut diatas sebelumnya diperoleh oleh almarhum Asma Bunthok binti Sulaiman dengan cara pembagian secara merata (dibagi 3) tanah kebun yang luasnya 12.260 m² kepada anak-anak almarhum Sulaiman dan almarhumah Asiah yaitu Almarhumah Asma Bunthok binti Sulaiman, Almarhum Abu Bakar bin Sulaiman dan Almarhum M. Ali bin Sulaiman;

12. Bahwa almarhum Sulaiman telah meninggal dunia pada tahun 1988 karena sakit dan dikuburkan di Gampong Deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

13. Bahwa almarhumah Asiah telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit dan dikuburkan di Gampong Deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

14. Bahwa Tanah Objek Perkara I sebagaimana point 10 (sepuluh) diatas, sejak dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1990 dikuasai oleh Ibu

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I,II,III,IV,V dan VI yaitu almarhumah Asma Bunthok binti Sulaiman

dengan cara membersihkan kebun dan menanam tanaman yang bermanfaat;

15. Bahwa pada tahun 1990 setelah Ibu Penggugat I,II,III,IV,V dan VI (Asma Bunthok) mengalami sakit dan akhirnya pada tahun yang sama meninggal dunia, Tanah Objek Perkara I pernah dibersihkan dan dikelola oleh sepupu almarhumah Asma Bunthok binti Sulaiman yaitu Sdri. Radiah dan suaminya Sdr. M. Affan, ketika itu Penggugat II juga sering datang untuk memetik kelapa dan mengambil buah nangka di Tanah Objek Perkara I.

16. Bahwa pada tahun 1997 tanpa seizin Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Asma Bunthok binti Sulaiman dan almarhum Abu Bakar bin Sulaiman, tiba-tiba almarhum M. Ali bin Sulaiman menanam pohon coklat (kakao) diseluruh lahan milik almarhum M. Ali bin Sulaiman dan Tanah Objek Perkara I dan II, ketika itu pernah Penggugat I menanyakan kepada almarhum M. Ali bin Sulaiman "kenapa kebun kami diambil?" kemudian almarhum M. Ali bin Sulaiman marah dengan mata merah, karena mengingat kondisi almarhum M. Ali bin Sulaiman yang memang mengalami gangguan mental, sehingga Penggugat I,II,III,IV,V dan VI tidak lagi menanyakan hal tersebut karena takut apabila almarhum M. Ali bin Sulaiman berbuat sesuatu hal yang tidak diinginkan;

17. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat I,II,III,IV,V dan VI juga pernah menanyakan kembali kepada almarhum M. Ali bin Sulaiman terkait kenapa masih menguasai lahan Tanah Objek Perkara I, namun ketika itu almarhum M. Ali bin Sulaiman juga langsung marah;

ALASAN DAN DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT VII

18. Bahwa Penggugat VII memiliki sebidang tanah yang didapat dari peninggalan almarhum Ayah Kandung Penggugat VII yaitu almarhum Abu Bakar bin Sulaiman yang telah meninggal dunia pada tahun 2020;

19. Bahwa sebidang tanah tersebut didapatkan oleh almarhum Abu Bakar bin Sulaiman berdasarkan hibah secara lisan pada tahun 1984 dari almarhum ayah dan ibu almarhum Abu Bakar bin Sulaiman yaitu almarhum Sulaiman dan almarhumah Asiah (Kakek dan Nenek dari Para Penggugat dan Tergugat II s.d VII / Ayah & Ibu mertua Tergugat I) dengan ukuran dan luas serta batas-batas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelahn Utara berbatas dengan Jalan Kebun / Jalan Glok Tani 32,7

M;

- Sebelah Selatan berbatas dengan dengan Tanah Syarifuddin 40 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Asma Bunthok 120 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah M. Ali 112 M;

Sketsa gambar tanah:



selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Perkara II;

20. Bahwa Tanah Objek Perkara II sebagaimana tersebut diatas sebelumnya diperoleh oleh almarhum Abu Bakar bin Sulaiman dengan cara pembagian secara merata (dibagi 3) tanah kebun yang luasnya 12.260 m² kepada anak-anak almarhum Sulaiman dan almarhumah Asiah yaitu almarhumah Asma Bunthok binti Sulaiman, Abu Bakar bin Sulaiman dan almarhum M. Ali bin Sulaiman;

21. Bahwa almarhum Sulaiman telah meninggal dunia pada tahun 1988 karena sakit dan dikuburkan di Gampong Deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

22. Bahwa almarhumah Asiah telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit dan dikuburkan di Gampong Deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

23. Bahwa Tanah Objek Perkara II sebagaimana point 19 (Sembilan belas) diatas, dari tahun 1984 sampai dengan almarhum Abu Bakar bin Sulaiman meninggal dunia tahun 2020, Tanah Objek Perkara II tidak pernah

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri almarhum Abu Bakar bin Sulaiman karena ayah

Penggugat VII tersebut juga mengalami sakit gangguan mental;

24. Bahwa almarhum Abu Bakar bin Sulaiman (Ayah Penggugat VII) telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit dan dikuburkan di Gampong Deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

25. Bahwa setelah almarhum M. Ali bin Sulaiman meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit dan dikuburkan di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Para Penggugat bermaksud untuk kembali mengelola Tanah Objek Perkara I dan II dengan cara membersihkannya;

26. Bahwa pada bulan Agustus 2024, Penggugat III berinisiatif untuk membersihkan kebun dengan memotong beberapa batang coklat yang sudah tua/tidak produktif lagi di Tanah Objek Perkara I, namun secara tiba-tiba Tergugat I melarang dan mengatakan bahwasanya Tanah Objek Perkara I adalah milik Tergugat I;

27. Bahwa kemudian Tergugat I melaporkan Penggugat III ke Polsek Trienggadeng dan menunjukkan bahwasanya Tanah Objek Perkara I dan II adalah termasuk di dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 00890 atas nama M. Taeb Ben dengan luas total 12.260 m² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2022;

28. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mengenal seseorang yang namanya M. Taeb Ben dan tidak juga mengetahui dimana alamatnya;

29. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui tentang Tanah Objek Perkara I dan II adalah termasuk didalam Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 00890 atas nama M. Taeb Ben, maka Para Penggugat melaporkan kepada Keuchik (Tergugat VIII) dan telah dicoba penyelesaiannya secara mediasi namun tidak berhasil;

30. Bahwa berdasarkan hibah secara lisan pada tahun 1984 dari almarhum Sulaiman dan almarhumah Asiah (Kakek dan Nenek dari Para Penggugat dan Tergugat II s.d VII / Ayah & Ibu mertua Tergugat I) pembagian secara merata (dibagi 3) tanah kebun yang luasnya 12.260 m² kepada anak-anak almarhum Sulaiman dan almarhumah Asiah yaitu kepada almarhumah Asma Bunthok binti Sulaiman, Abu Bakar bin Sulaiman dan almarhum M. Ali bin Sulaiman, dengan pembagian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sketsa gambar tanah secara lisan pada tahun 1986 dari almarhum Sulaiman dan almarhumah Asiah (Kakek dan Nenek dari Para Penggugat dan Tergugat II s.d VII / Ayah & Ibu mertua Tergugat I)



TINDAKAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

31. Bahwa tindakan Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII yang menyatakan/mengklaim secara sepihak bahwasanya Tanah Objek Perkara I dan II adalah miliknya dan membuat sertifikat tanah atas Tanah Objek Perkara I dan II dengan cara melakukan pemalsuan data-data asal-usul Tanah Objek Perkara I dan II dan membuat sertifikat atas nama M. Taeb Ben adalah sebuah perbuatan melawan hukum, sehingga Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII diwajibkan untuk:

- Menyerahkan Tanah Objek Perkara I Kepada Penggugat I,II,III,IV,V dan VI secara baik dan tanpa terkait dengan pihak lain;
- Menyerahkan Tanah Objek Perkara II kepada Tergugat VII secara baik dan tanpa terkait dengan pihak lain;

32. Bahwa tindakan Tergugat VIII selaku Keuchik Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya yang telah mengeluarkan surat-surat terkait status hak kepemilikan Tanah Objek Perkara I dan II maupun surat-surat lainnya dengan atas nama M. Taeb Ben adalah

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dikarenakan Tanah Objek Perkara I dan II adalah milik Para Penggugat dan tidak ada kaitannya dengan M. Taeb Ben yang tidak jelas siapa orangnya dan dimana alamatnya, sehingga Para Penggugat memohon agar segala surat-surat mengenai kepemilikan hak atau surat-surat lain yang berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 00890 atas nama M. Taeb Ben tertanggal 27 Oktober 2022 dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

33. Bahwa tindakan Tergugat IX selaku Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pidie Jaya yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 00890 atas nama M. Taeb Ben tertanggal 27 Oktober 2022 atas Tanah Objek Perkara I dan II dengan berdasarkan surat-surat terkait status hak kepemilikan Tanah Objek Perkara I dan II maupun surat-surat lainnya dengan atas nama M. Taeb Ben adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan Tanah Objek Perkara I dan II adalah milik Para Penggugat serta didasarkan dengan data-data yang palsu karena M. Taeb Ben tidak jelas siapa orangnya dan dimana alamatnya, sehingga Para Penggugat memohon agar penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 00890 atas nama M. Taeb Ben tertanggal 27 Oktober 2022 dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

KERUGIAN PENGGUGAT

34. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat yaitu berupa kerugian Materil dan kerugian Immateril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

- Biaya pengurusan perkara di Pengadilan dan biaya-biaya yang Para Penggugat keluarkan karena tindakan Para Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KERUGIAN IMATERIIL:

- Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang membuat resah hati dan fikiran Para Penggugat serta sangat membuat tekanan bathin yang sejatinya kerugian tersebut tidak dapat diukur dengan nilai uang, namun atas terbuangnya waktu, tenaga dan fikiran Para Penggugat dalam

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus perkara ini, maka patut diperhitungkan kerugian Immateril Para

Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

UANG PAKSA

35. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan atas perkara ini maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan;

PERMOHONAN SITA JAMINAN

36. Bahwa untuk menjamin agar Tanah Objek Perkara I dan II tidak dipindah tangankan/diperjualbelikan/disewakan/digadaikan oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII kepada pihak lain, maka Para Penggugat memohon kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat diletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah Objek Perkara I dan II;

37. Bahwa dikarenakan Para Tergugat, telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan argumentasi hukum yang Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah Objek Perkara I yaitu sebidang tanah kebun yang terletak di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kebun / Jalan Glock Tani 32,7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dengan Tanah Syarifuddin 40 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kebun / Jalan Glock Tani 137,5 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abubakar 120 M;

Adalah Milik Sah Penggugat I,II,III,IV,V dan VI.

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tanah Objek Perkara II yaitu sebidang tanah kebun yang terletak di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kebun / Jalan Glok Tani 32,7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Syarifuddin 40 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Asma Bunthok 120 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah M. Ali 112 M;

Adalah Milik Sah Penggugat VII.

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan surat-surat terkait status hak kepemilikan Tanah Objek Perkara I dan II maupun surat-surat lainnya dengan atas nama M. Taeb Ben yang dikeluarkan oleh Tergugat VIII yang berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 00890 atas nama M. Taeb Ben adalah tidak berkekuatan hukum;

6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 00890 atas nama M. Taeb Ben tertanggal 27 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pidie Jaya adalah tidak berkekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII untuk menyerahkan Tanah Objek Perkara I Kepada Penggugat I,II,III,IV,V dan VI secara baik dan tanpa terkait dengan pihak lain;

8. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII untuk menyerahkan Tanah Objek Perkara II kepada Tergugat VII secara baik dan tanpa terkait dengan pihak lain;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat untuk biaya pengurusan perkara di Pengadilan dan biaya-biaya yang Para Penggugat keluarkan karena tindakan Para Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsjde*);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian Immateril kepada Para Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)., yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
12. Menyatakan dan menetapkan Sita Jaminan terhadap Tanah Objek Perkara I dan II;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian gugatan ini Para Penggugat ajukan, atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang Mulia Kami mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, Pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Para Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya tersebut, dalam persidangan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan masing-masing jawaban sebagai berikut:

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Syahminan Zakaria, S.HI., M.H.
2. Wahyu Pratama, S.H.
3. Boihaqqi, S.HI.
4. Intan Irdawani, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "SYAHMINAN & PARTNERS" yang berkedudukan di Jalan Dr. Mohd. Hasan, Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 33/SKK/SP.LO/XII/2024 (Tergugat-I – Tergugat-VII) tertanggal 12 Desember 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 34/SKK/SP.LO/XII/2024 (Tergugat VIII) tertanggal 20 Desember 2024, bertindak untuk dan atas nama:

I. Nama : SALBIAH
NIK : 1107204602600001
Tempat/Tgl Lahir : Deah Teumanah, 06-02-1960
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alama : Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng

Kabupaten Pidie Jaya

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat-I

II. Nama : YUSRAWATI
NIK : 1101066808770002
Tempat/Tgl Lahir : Teumanah, 28-08-1977
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alama : Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten

Aceh Besar

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat-II

III Nama : DAHNIAR
NIK : 11180860008800002
Tempat/Tgl Lahir : Deah Teumanah, 20-08-1980
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alama : Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng

Kabupaten Pidie Jaya

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat-III

IV. Nama : FITRIANI
NIK : 1118086109850001
Tempat/Tgl Lahir : Deah Teumanah, 11-09-1985

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alama : Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng
Kabupaten Pidie Jaya

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat-IV

V. Nama : DARMAWATI
NIK : 1107205007890001
Tempat/Tgl Lahir : Deah Teumanah, 10-07-1989
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alama : Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng

Kabupaten Pidie Jaya

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat-V

VI. Nama : YENI MAULIZAR
NIK : 1118085010940001
Tempat/Tgl Lahir : Teumanah, 20-07-1994
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alama : Gampong Tampui Kecamatan Trienggadeng

Kabupaten Pidie Jaya

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat-VI

VII. Nama : NURHAFNI
NIK : 1118085808970001
Tempat/Tgl Lahir : Deah Teumanah, 18-08-1997
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alama : Gampong Deah Teumanah Kecamatan

Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat-VII

VIII. Nama : ARFAN
NIK : 1118080404790002
Tempat/Tgl Lahir : Deah Teumanah, 04-08-1979
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alama : Gampong Deah Teumanah Kecamatan

Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat-VIII

Dengan ini Tergugat-I s/d Tergugat-VII dan Tergugat-VIII hendak mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN.Mrn tertanggal 22 November 2024 pada Pengadilan Negeri Meureudu sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 30 halaman 8 mendalilkan ".....bahwa berdasarkan hibah secara lisan pada

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1984 dan Alm. Sulaiman dan Almarhumah Asiah (kakek dan nenek dari para Penggugat dan Tergugat II s/d VII / ayah dan ibu mertua Tergugat I...”;

2. Bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan objek sengketa dalam perkara a quo memperoleh melalui *hibah secara lisan pada tahun 1984 dari Alm. Sulaiman dan Almarhumah Asiah (kakek dan nenek dari para Penggugat dan Tergugat II s/d VII / ayah dan ibu mertua Tergugat I*, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah karena dasar Tergugat adalah memperoleh objek perkara berdasarkan hibah secara lisan sebagaimana yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya;

3. Bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah;

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan dasar hukum di atas sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan di atas, maka gugatan Para Penggugat sudah keliru dan salah serta sudah tepat dan patut bagi Majelis Hakim untuk tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat karena perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah).

2. TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL) MENGENAI LETAK, LUAS/UKURAN, SERTA TIDAK ADA ALAS HAK SAH PARA PENGGUGAT TERHADAP OBJEK PERKARA I DAN OBJEK PERKARA II

1. Bahwa setelah Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VIII mencermati dan mempelajari seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VIII tidak dapat menemukan dengan jelas dan terang terkait dengan letak, ukuran maupun alas hak Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah objek perkara merupakan milik Para Penggugat, hal ini terlihat dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas letak, dan ukuran tanah secara spesifik dalam gugatannya terhadap tanah objek perkara I dan tanah objek perkara II, hal ini menyebabkan kerancuan/ketidakjelasan objek perkara dalam perkara a quo, bahkan akibat Para Penggugat yang secara serta merta yang mengaku seakan-akan sebagai pemilik terhadap tanah objek perkara menimbulkan keraguan bagi Tergugat-I s/d Tergugat-VII, apakah yang sebenarnya telah melakukan pemalsuan/penipuan fakta-fakta adalah Para Penggugat? keraguan ini timbul karena juga Para Penggugat tidak dapat menjelaskan alas hak yang sah terhadap klaim Para Penggugat yang mengaku sebagai Pemilik tanah objek perkara;

3. Bahwa berdasarkan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/SIP/1975. Kaidah ini menyatakan "*bahwa jika objek sengketa berupa tanah, maka dalam surat gugatan harus dijelaskan secara jelas lokasi, batas, letak, dan ukurannya*"

4. Bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian Para Penggugat di dalam gugatannya, maka sejalan dengan pendapat hukum dan fakta tersebut di atas, gugatan yang demikian itu patutlah untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA – TERGUGAT-I s/d TERGUGAT-VII

1. Bahwa Tergugat-I s/d Tergugat-VII menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang Tergugat-I s/d Tergugat-VII akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tentang alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat I s/d Penggugat VI, dapat Tergugat-I s/d Tergugat-VII tanggapi :

- Bahwa tentang siapa yang dimaksud M.Taeb Ben dalam dalil gugatan para Penggugat merupakan orang yang sama dengan M. Ali yang sebelumnya melakukan pergantian nama sejak tahun 2014;
- Bahwa tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II tersebut dimiliki oleh Para Tergugat sudah sejak tahun Tahun 1976, setelah Tergugat I menikah dengan Alm. M Taeb Ben (suami Tergugat I), Tergugat-I langsung diajak kekebun, Alm M Taeb Ben (suami Tergugat

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) menyatakan kepada Tergugat I bahwa tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II adalah milik sendiri.

- Bahwa pada tahun 1993 ada bantuan coklat dari Kementerian Pertanian, saat itu Alm. M Taeb Ben mulai membuka lahan tersebut lagi, dikarenakan kebun tersebut sudah menjadi hutan, lalu Alm M Taeb Ben mempekerjakan orang untuk membersihkannya, setelah kebun itu telah dibersihkan oleh Alm M Taeb Ben dengan Tergugat I selanjutnya di atas tanah tersebut ditanami tanaman coklat;
- Bahwa Selama Alm M Taeb Ben menngarap dengan cara menanam coklat dari tahun 1993-2023 tidak ada satu orang pun/pihak lain yang mengganggu atau mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah tersebut.
- Bahwa tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II tersebut didapatkan oleh para Tergugat bukan dari warisan keluarga sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat.
- Bahwa para Tergugat memiliki tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II tersebut dari tahun 1976 dan pada tahun 1993 mulai menanam coklat dan sampai sekarang masih menjadi milik para Tergugat berdasarkan garapan dari pertama membuka lahan yang sebelumnya merupakan hutan belantara;
- Bahwa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 00890 atas nama M Taeb Ben dengan luas total 12.260 m2 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2022 merupakan milik para Tergugat I (istri alm M Taeb Ben) dan tergugat II s/d VII (anak kandung Alm. M Taeb Ben).
- Bahwa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 00890 atas nama M Taeb Ben dengan luas total 12.260 m2 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2022 Sah dan berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tentang alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat VII, dapat Tergugat-I s/d Tergugat-VII tanggapi :

- Bahwa tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II tersebut dimiliki oleh Para Tergugat sudah sejak tahun Tahun 1976, setelah Tergugat I menikah dengan Alm. M Taeb Ben (suami Tergugat I),

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I langsung diajak ke kebun, Alm M Taeb Ben (suami Tergugat I) menyatakan kepada Tergugat I bahwa tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II adalah milik sendiri.

- Bahwa pada tahun 1993 ada bantuan coklat dari Kementerian Pertanian, saat itu Alm. M Taeb Ben mulai membuka lahan tersebut lagi, dikarenakan kebun tersebut sudah menjadi hutan, lalu Alm M Taeb Ben mempekerjakan orang untuk membersihkannya, setelah kebun itu telah dibersihkan oleh Alm M Taeb Ben dengan Tergugat I selanjutnya di atas tanah tersebut ditanami tanaman coklat.

- Bahwa Selama Alm M Taeb Ben menngarap dengan cara menanam coklat dari tahun 1993-2023 tidak ada satu orang pun/pihak lain yang mengganggu atau mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah tersebut.

- Bahwa para Tergugat memiliki tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II tersebut dari tahun 1976 dan pada tahun 1993 mulai menanam coklat dan sampai sekarang masih menjadi milik para Tergugat berdasarkan garapan dari pertama membuka lahan yang sebelumnya merupakan hutan belantara.

- Bahwa tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II tersebut didapatkan oleh para Tergugat bukan dari warisan keluarga sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat.

- Bahwa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 00890 atas nama M Taeb Ben dengan luas total 12.260 m2 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2022 merupakan milik para Tergugat I (istri alm M Taeb Ben) dan Tergugat II s/d VII (anak kandung Alm. M Taeb Ben).

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tentang tindakan melawan hukum Para Tergugat, dapat Tergugat-I s/d Tergugat-VII tanggapi :

- Bahwa segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat- I s/d VIII yang berhubungan dengan tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II dalam perkara a quo telah Tergugat- I s/d VIII lakukan secara benar, hati-hati dan berdasarkan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada alasan bagi para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sangketa I dan tanah objek sangketa II kepada para Penggugat.

- Bahwa para Tergugat memiliki tanah objek sangketa I dan tanah objek sangketa II tersebut dari tahun 1976 dan pada tahun 1993 mulai menanam coklat dan sampai sekarang masih menjadi milik para Tergugat berdasarkan garapan dari pertama membuka lahan yang sebelumnya merupakan hutan belantara.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tentang kerugian Penggugat, dapat Tergugat-I s/d Tergugat-VII tanggap :

- Bahwa tidak ada alasan bagi para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan kerugian immateril terhadap para Penggugat atas perkara tanah objek sangketa I dan tanah objek sangketa II kepada para Pengugat.

- Bahwa para Tergugat memiliki tanah objek sangketa I dan tanah objek sangketa II tersebut dari tahun 1976 dan pada tahun 1993 mulai menanam coklat dan sampai sekarang masih menjadi milik para Tergugat berdasarkan garapan dari pertama membuka lahan yang sebelumnya merupakan hutan belantara.

- Bahwa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 00890 atas nama M Taeb Ben dengan luas total 12.260 m2 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2022 merupakan milik para Tergugat I (istri alm M Taeb Ben) dan tergugat II s/d VII (anak kandung Alm. M Taeb Ben).

- Bahwa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 00890 atas nama M Taeb Ben dengan luas total 12.260 m2 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2022 Sah dan berkekuatan hukum tetap.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tentang uang paksa, dapat Tergugat-I s/d Tergugat-VII tanggap :

- Bahwa tidak ada alasan bagi para Tergugat untuk membayar uang paksa terhadap para Penggugat atas perkara tanah objek sangketa I dan tanah objek sangketa II kepada para pengugat.

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat memiliki tanah objek sangketa I dan tanah objek sangketa II tersebut dari tahun 1976 dan pada tahun 1993 mulai menanam coklat dan sampai sekarang masih menjadi milik para Tergugat berdasarkan garapan dari pertama membuka lahan yang sebelumnya merupakan hutan belantara.

- Bahwa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 00890 atas nama M Taeb Ben dengan luas total 12.260 m² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2022 merupakan milik para Tergugat I (istri alm M Taeb Ben) dan tergugat II s/d VII (anak kandung Alm. M Taeb Ben).

- Bahwa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 00890 atas nama M Taeb Ben dengan luas total 12.260 m² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2022 Sah dan berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tentang sita jaminan, dapat Tergugat-I s/d Tergugat-VII tanggapi :

- Bahwa tidak ada alasan bagi para Tergugat untuk meminta sita jaminan terhadap para Penggugat atas pekaratan objek sangketa I dan tanah objek sangketa II kepada para Pengugat.

- Bahwa para Tergugat memiliki tanah objek sangketa I dan tanah objek sangketa II tersebut dari tahun 1976 dan pada tahun 1993 mulai menanam coklat dan sampai sekarang masih menjadi milik para Tergugat berdasarkan garapan dari pertama membuka lahan yang sebelumnya merupakan hutan belantara.

- Bahwa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 00890 atas nama M Taeb Ben dengan luas total 12.260 m² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2022 merupakan milik para Tergugat I (istri alm M Taeb Ben) dan tergugat II s/d VII (anak kandung Alm. M Taeb Ben);

- Bahwa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 00890 atas nama M Taeb Ben dengan luas total 12.260 m² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2022 Sah dan berkekuatan hukum tetap.

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "*Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dapat melalui jual-beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan tersebut melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada alasan dan dalili-dalil gugatan Para Penggugat terhadap tanah objek perkara I dan objek perkara II sudah patut dan tepat bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatannya mengingat gugatan Para Penggugat kepada Tergugat-I s/d Tergugat-VII tanpa didasari oleh dasar hukum yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA – TERGUGAT-VIII (KEPALA DESA/KEUCHIK)

1. Bahwa Tergugat-VIII menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang Tergugat-VIII akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat I s/d VI, dapat Tergugat-VIII tanggapi, bahwa tidak benar perbuatan Tergugat-VIII yang menandatangani dokumen yang berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00890 atas nama M Taeb Ben dengan luas total 12.260 m2 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2022 kepada M Taeb Ben merupakan perbuatan melawan hukum, karena sepengetahuan Tergugat-VIII dan masyarakat sekitar tanah objek sengketa termasuk juga mayoritas masyarakat Desa Teumandah Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya yang saat ini telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat IX merupakan milik sah Tergugat-I s/d Tergugat-VII, sebelum Tergugat-VIII menandatangani dokumen-dokumen, telah terlebih dahulu Tergugat-VIII bersikap dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan;

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat-VIII menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, sepengetahuan Tergugat-VIII dari lahir sampai dengan sekarang yang selama ini memiliki dan mengelola tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II adalah Tergugat-I s/d Tergugat-VII (suami Tergugat-I dan ayah kandung tergugat II s/d VII), serta Tergugat-VIII tidak pernah menerima surat apapun atau keberatan dari pihak manapun terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada tindakan melawan hukum para Tergugat sudah patut dan tepat bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatannya mengingat gugatan Para Penggugat kepada Tergugat-VIII karena tanpa didasari oleh dasar hukum yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat-I s/d Tergugat-VIII mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat-I s/d Tergugat-VIII seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijik verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara;
3. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Jawaban Tergugat IX, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan hormat,

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan Para Penggugat yang terdaftar dalam register perkara No.11/Pdt.G/2024/PN Mrn di Pengadilan Negeri Meureudu, dengan ini kami selaku Kuasa Tergugat IX berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2024 Nomor 608/Sku-11.18/XI/2024 mengajukan Eksepsi

dan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*)

1. Bahwa *Fundamentum Petendi* Para Penggugat pada nomor 27 "...bahwasanya Tanah Objek Perkara I dan II adalah termasuk didalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00890 atas nama M. Taeb Ben dengan luas total 12.260 m2 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2022", sudah sangat jelas Para Penggugat mengakui Tanah Objek Perkara termasuk didalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00890 atas nama M. Taeb Ben;
2. Bahwa *Fundamentum Petendi* Para Penggugat pada nomor 8 dan 33 "...Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pidie Jaya yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00890 atas nama M. Taeb Ben bertanggal 27 Oktober 2022..." adalah benar, dan hingga saat ini M. Taeb Ben masih tercatat sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut;
3. Bahwa M. Taeb Ben telah memenuhi syarat dan tercatat sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut dari kegiatan Redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2022 berdasarkan program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah;
4. Bahwa oleh karena diatas Objek Perkara terdapat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00890 atas nama M. Taeb Ben, maka menurut hukum seharusnya Para Penggugat menarik M. Taeb Ben sebagai Pihak dalam Perkara ini;
5. Bahwa tidak dilibatkan M. Taeb Ben bertentangan dengan asas peradilan yang adil dan menyeluruh. Berdasarkan prinsip hukum acara perdata, gugatan yang melibatkan pihak tidak lengkap akan menyebabkan pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan secara tuntas dan dapat menimbulkan putusan yang tidak sempurna. Maka Tergugat IX memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menghadap perkara ini agar sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap uraian serta alasan yang telah Tergugat IX jabarkan didalam eksepsi, tidak diulang lagi dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat IX menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Fundamentum Petendi ke – 8 menyatakan "...Para Penggugat menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pidie Jaya sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, dikarenakan untuk klarifikasi dan penjelasan didepan sidang pada Pengadilan Negeri Meureudu atas perbuatan melawan hukum..." namun tidaklah benar dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IX telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang – undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaanya;
4. Bahwa terhadap dali Para Penggugat pada Fundamentum Petendi ke – 33 menyatakan "...didasarkan dengan data – data yang palsu karena M. Taeb Ben tidak jelas siapa orangnya dan dimana alamatnya..." namun faktanya proses penerbitan sertipikat hak milik nomor 890 atas nama M. Taeb Ben telah dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan dokumen serta data yang valid, dan pada saat itu Saudara M. Taeb Ben mengikuti kegiatan Redistribusi tanah dan telah melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Taeb Ben;
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - c. Mengisi surat penguasaan fisik dan ditanda tangan oleh M. Taeb Ben di atas materai;
 - d. Mengisi surat keterangan Redistribusi Tol yang ditanda tangan oleh M. Taeb Ben di atas materai;
 - e. Mengisi surat keterangan identifikasi subyek dan objek dengan melengkapi nama batas – batas tanah yang bersebelahan;

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat keterangan tanah garapan yang dikeluarkan oleh pemerintah Gampong Deah Teumanah, yang menerangkan bahwa M. Taeb Ben benar memiliki sebidang tanah tersebut;

Selanjutnya proses Redistribusi tanah tersebut telah melalui tahapan yang meliputi inventarisasi objek dan subjek, pengukuran tanah, pengumuman data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertipikat tanpa ada keberatan dari pihak manapun dalam jangka waktu ditentukan yang mengacu pada peraturan – peraturan terkait dan bisa dipertanggung jawabkan sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM). Oleh karena itu, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 890 atas nama M. Taeb Ben adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

5. Bahwa dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang Tergugat IX lakukan, maka dalil dalam posita gugatan Para Penggugat nomor 8 dan 33 adalah patut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan dalil tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum yang telah Tergugat IX uraikan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan hukumnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IX untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat IX untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat IX memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Demikian jawaban dan eksepsi ini Tergugat IX sampaikan, atas pertimbangan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu untuk menerima dan mengabulkannya kami ucapkan terima kasih

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik, dan Para Tergugat telah mengajukan duplik, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00890 tahun 2022 atas nama M. Taeb Ben, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Pidie Jaya Propinsi Aceh, dengan Surat Ukur Nomor 00380/Dayah Teumanah/2022, merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga, Nomor 1107200204080332 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama M. Ali yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kematian Nomor 1118-KM-01042024-0003 tanggal 2 April 2024 atas nama M. ALI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Taeb Hasan yang diterbitkan oleh Bupati Pidie, merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Jafaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengetahui diantara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII ada permasalahan sengketa tanah kebun, dari cerita Sdri. Cutpo Aminah
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berada di Dusun Blang jroh blok tani Desa Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan luas tanah tersebut sekitar lebih kurang 12.000 (dua belas ribu) meter persegi dibagi 3 (tiga) bagian;
 - Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut dari Penggugat;
 - Bahwa Objek perkara tersebut dibagi 3 (tiga) bagian untuk masing-masing anak Alm. Sulaiman, yakni Bunthok, Abu Bakar dan M. Ali;

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui tentang pembagian tanah Objek Perkara tersebut dari keluarga saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah perkara tersebut adalah milik Alm, Sulaiman, yang dahulunya adalah tanah hutan;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Gampong Deah Teumanah sejak menikah dengan istri saksi pada waktu sekitar tahun 1984;
- Bahwa Saksi berasal dari Gampong Deuk yang berdekatan dengan Gampong Deah Teumanah;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa waktu konflik sekitar tahun 90-an;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas yang dulunya dimiliki oleh Alm. Sulaiman tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kebun dan sawah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Syarifuddin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kebun;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kebun.
- Bahwa Saksi mengetahui bagian tanah Almh. Bunthok arah sebelah timur, karena Saksi dan Mertua Saksi dulu pernah menggarap tanah tersebut dengan menanam tanaman kacang di tanah tersebut, sedangkan tanah bagian milik M. Ali berada di ujung barat;
- Bahwa Saksi menggarap tanah milik Almh. Bunthok dan Alm. Abu Bakar dengan luas sekitar 8.000 (delapan ribu) meter persegi pada waktu sekitar tahun 1989 sampai dengan 1991;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut atas izin Almh. Bunthok, Alm. Abu Bakar dan Alm. M. Ali, dengan memintanya secara langsung;
- Bahwa Almh. Bunthok, Alm. Abu Bakar dan Alm. M. Ali telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama M. Taeb Ben;
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang yang bernama M. Taeb Ben di Gampong Deah Teumanah namun tidak ada kaitannya dengan perkara ini serta tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada permasalahan ketika menggarap tanah milik Almh. Bunthok dan Alm. Abu Bakar;

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi terakhir kali datang ke objek perkara tersebut sudah sangat lama sekitar waktu setelah peristiwa Tsunami Aceh, dan Saksi tidak tahu keadaan tanah tersebut sekarang;

- Bahwa saat Saksi menggarap tanah tersebut, Alm. M. Ali juga ada menanam tanaman timun dan kacang hijau ditanah miliknya;
- Bahwa Saksi mengenal Alm. M. Ali sebagai tokeh hasil bumi seperti kacang, cabe dan lainnya;
- Bahwa Alm. M. Ali lebih duluan menggarap tanah miliknya daripada Saksi menggarap tanah milik Almh. Bunthok dan Alm. Abu Bakar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut saat Almh. Bunthok, Alm. Abu bakar dan Alm. M. Ali masih hidup, sedangkan Alm. Sulaiman serta istrinya saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sdr. Kamariah atau Penggugat I ada beberapa kali datang ke tanah tersebut ketika Saksi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberikan hasil panen dari tanah tersebut kepada Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sebelumnya berupa hutan dan pernah ada orang yang menggarap tanah tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui nama istri Alm. Sulaiman adalah Absah dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut diperoleh Alm. Sulaiman sejak masih berbentuk hutan belantara dari cerita orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui pembagian tanah tersebut kepada Almh. Bunthok, Alm. Abu Bakar dan Alm. M. Ali dari Alm. Sulaiman berdasarkan kebiasaan adat Aceh, seseorang yang memiliki harta, maka sebelum meninggal dunia hartanya dibagikan terus kepada ahli waris, hanya saja sebelum meninggal tidak dibagikan hak miliknya hanya diucapkan saja tentang pembagian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pembagian tanah tersebut dilakukan setelah Alm. Sulaiman meninggal dunia, namun Saksi tidak ingat lagi tahun meninggalnya;

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui pembagian tanah tersebut dibagi secara sama rata luasnya masing-masing, namun seingat saksi tidak ada persuratan yang dibuat saat itu;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai hal tanah tersebut dari cerita Mertua Saksi;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut saat itu tanpa ada perjanjian maupun kesepakatan dalam memberi hasil panen tersebut hanya memberikan sekedarnya;
- Bahwa sebelum Saksi menggarap tanah tersebut, Almh. Bunthok yang menggarapnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bunthok menggarap tanah tersebut yang ditanami dengan kacang hijau;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menggarap tanah tersebut setelah itu selain saksi;
- Bahwa Saksi tidak lagi menggarap tanah tersebut setelah 3 (tiga) tahun karena Saksi sudah memiliki tanah sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara tersebut semuanya dikuasai oleh keluarga M. Ali, dari cerita orang lain di gampong sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, yakni Sdr. Musri/anak Bunthok atau Penggugat IIII ingin menebang pohon di kebun milik Bunthok tapi dilarang oleh keluarga M. Ali;
- Bahwa Saksi mengetahui Almh. Bunthok dan suaminya memiliki anak, yakni antara lain Ali Basyah sudah meninggal, Kamariah, Musri, Ramlah, Mariana, Dek Mah dan anaknya yang lain Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. Abu Bakar memiliki anak yang bernama Bidah, sedangkan istri Alm. Abu Bakar sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. M. Ali memiliki istri yang bernama Salbiah, anak-anaknya bernama Yusra, Fitri, dan yang lain Saksi tidak ingat lagi namanya, ada 5 (lima) orang anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Almh. Bunthok menggarap tanah miliknya sekitar dibawah tahun 1988;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah tersebut, Saksi tidak ada membuka lahan lagi hanya membersihkan sekadarnya begitu pula dengan

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh. M. Ali saat itu sama seperti Saksi hanya membersihkan sekedarnya

tidak membuka lahan lagi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Almh. Bunthok dasar surat tanah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1991 istri Sulaiman masih hidup;

- Bahwa Saksi tidak meminta izin kepada Istri Alm. Sulaiman saat itu, dan hanya meminta izin kepada Almh. Bunthok karena Saksi tahu secara lisan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Saksi mengetahui ada perbedaan batas tanah tersebut dengan yang dulu karena saat Saksi menggarap tanah tersebut belum ada jalan, sedangkan saat ini sudah ada jalan;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut masih berbatas dengan Syarifuddin karena sampai sekarang Sdr. Syarifuddin masih hidup sekarang;

- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2022 ada kegiatan pendaftaran tanah di Desa Deah Teumanah namun Saksi tidak tahu ada didaftarkan sertifikat atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak telah menanggapinya sebagaimana termuat dalam masing-masing kesimpulan;

2. Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui diantara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII ada permasalahan sengketa tanah, dari cerita Sdr. Salbiah atau Tergugat I dan Sdr. Kamariah atau Penggugat I;

- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berada di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi pernah sesekali melewati tanah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Syarifuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun pak yan dan aman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan dan sawah.

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi memperkirakan luas tanah tersebut adalah sekitar 1,5

(satu koma lima) hektar;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dahulunya adalah milik Alm. Sulaiman, yang saat ini sudah meninggal dunia namun Saksi tidak pernah bertemu dengannya secara langsung, hanya mendengar cerita dari anak-anaknya, yakni Almh. Bunthok, Alm. Abu Bakar, dan Alm. M. Ali, yang kesemuanya saat ini juga telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan anak-anak Alm. Sulaiman meninggal dunia, namun yang pertama meninggal adalah Almh. Bunthok, lalu Alm. Abu Bakar dan terakhir adalah Alm. M. Ali, pada sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Alm. Sulaiman karena dahulu banyak tanah digarap oleh masyarakat termasuk Alm. Sulaiman yang dulu tanah tersebut berupa hutan;

- Bahwa Saksi juga kenal dengan istri Sulaiman namun sudah meninggal, namun Saksi tidak pernah bertemu dengannya;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah diberikan sebelum Alm. Sulaiman meninggal kepada anak-anaknya yaitu Almh. Bunthok, Alm. Abu Bakar, dan Alm. M. Ali karena Almh. Bunthok pernah mengatakan tanah tersebut sudah diberikan ayahnya;

- Bahwa Saksi mengetahui pembagian masing-masing tanah tersebut, antara lain sebelah timur bagian Almh. Bunthok, ditengah bagian Alm. Abu Bakar dan sebelah barat bagian Alm. M. Ali;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Alm. Abu Bakar dan Alm. M. Ali mengelola tanah tersebut;

- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. Jafar mengelola tanah tersebut dengan menanam kacang kuning disana namun Saksi tidak ingat lagi kapan waktunya, tetapi masa itu sebelum Saksi menjabat sebagai Keuchik;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Keuchik Deah Teumanah dari tahun 1988 sampai dengan 1993 selama 1 (satu) periode;

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Keuchik, tanah tersebut tidak pernah ada sengketa;

- Bahwa Saksi mengetahui Almh. Bunthok memiliki 5 (lima) orang anak, Alm. Abu Bakar memiliki 3 (tiga) orang anak, Alm. M. Ali memiliki 5

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) orang anak, dan Saksi pernah berbicara secara langsung dengan Almh. Bunthok sedangkan terhadap Alm. Abu Bakar dan Alm. M. Ali hanya bertemu tanpa percakapan saja;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama M. Taeb Ben yang memiliki hubungan dengan para pihak, hanya saja yang ada abang ipar saksi bernama M. Taeb Ben namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sekitar 2 (dua) bulan lalu dari masyarakat Gampong Deah Teumanah tentang M. Ali mengganti nama menjadi M.Taeb, namun Saksi tidak mengetahui tujuan perubahan nama tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari masyarakat gampong bahwa tanah tersebut telah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu tanah tersebut telah dibagi bertiga kepada anak-anak Alm. Sulaiman namun karena ada keributan dan kemudian tanah tersebut diambil alih oleh Alm. M. Ali selama sekitar 3-4 tahun, dari cerita masyarakat gampong;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah kebun tersebut pernah dimusyawarahkan di Gampong Deah Teumanah namun tidak selesai;
- Bahwa Alm. M. Ali memiliki istri yang bernama Salbiah atau Tergugat I, sedangkan suami Almh. Bunthok bernama Ali Basyah, yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri Alm. Sulaiman;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita tentang tanah tersebut sudah dibagi kepada Almh. Bunthok, Alm. Abu Bakar dan Alm. M.Ali saat bertemu dengan Almh. Bunthok pulang dari kebun, dan saat itu Alm. Sulaiman sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. Sulaiman masih hidup ketika pembagian tanah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Almh. Bunthok pernah menggarap tanahnya, saat Alm. Sulaiman masih hidup;
- Bahwa Saksi selalu melintasi tanah tersebut apabila hendak pergi ke sawah dan hanya pernah melihat Almh. Bunthok yang menggarap tanah tersebut;

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi terakhir kali menggarap sawah sebelum terjadi peristiwa Tsunami Aceh;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah M. Ali dan M. Taeb bukan orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak telah menanggapinya sebagaimana termuat dalam masing-masing kesimpulan;

3. Rosa Taeb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah anak dari ayah yang bernama Taeb, dimana ayah saksi tersebut sudah meninggal pada tahun 1988;
- Bahwa ayah saksi tinggal di Desa Deah Teumanah kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan beliau tidak pernah pindah semasa hidupnya dari sana;
- Bahwa ayah saksi adalah petani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. M. Ali sebagai warga di gampong Deah Teumanah, yang telah meninggal setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Alm. M. Ali;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. M. Ali memiliki 2 (dua) saudara, yang pertama Alm. Bunthok, dan yang kedua Alm. Abu Bakar, dimana keduanya juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Saksi pernah mengurus terkait veteran ayah saksi, di Kantor Pos Meureudu setelah peristiwa Tsunami Aceh;
- Bahwa veteran atas nama Ayah Saksi tersebut tidak dapat diproses karena pihak kantor pos mengatakan atas nama ayah saksi tersebut sudah diambil oleh M. Ali dan datanya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tentang data nama Ayah Saksi Ketika bertemu dengan Alm. M. Ali;
- Bahwa Saksi mendengar dari warga gampong M. Ali meninggal dunia karena minum obat semprot yang disebabkan ia mengalami sering sakit karena gangguan jiwa;
- Bahwa nama M. Taeb Ben adalah nama Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Alm. M. Ali mengganti nama menjadi M. Taeb Ben;

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui nama panggilan Alm. M. Ali di Gampong

Deah Teumanah adalah M. Ali;

- Bahwa Ketika dikantor pos meureudu, ada 2 (dua) orang Pos yang datang menjumpai Ibu Saksi seorang laki-laki dan perempuan;
- Bahwa pemeriksaan berkas ayah saksi mengenai veteran dilakukan di kantor Pos Trienggadeng;
- Bahwa Saksi tinggal di Gampong Deah Teumanah sejak lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan mengurus veteran ayah saksi tersebut karena Saksi mendampingi Ibu Saksi, dimana dulu ayah saksi pernah mengambil gaji;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Alm. M. Ali, karena Saksi tinggal di dusun yang berbeda dengan M. Ali, dimana Saksi tinggal di dusun Teumanah sedangkan M. Ali tinggal di dusun Tanjung;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Alm. M. Ali yaitu Ayahnya Sulaiman dan Ibunya Aisyah;
- Bahwa Saksi mengetahui seluruh keluarga Alm. M. Ali tinggal di Gampong Deah Teumanah;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak telah menanggapi sebagaimana termuat dalam masing-masing Kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nuraida, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kabid Pelayanan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Ahli menilai terhadap Bukti Surat P-3 adalah benar merupakan Akta Kematian atas nama M. Ali yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 1 April 2024;
- Bahwa Akte Kematian atas nama M. Ali diterbitkan atas dasar permohonan surat keterangan meninggal atas nama M. Ali, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Ali, Kartu Tanda Penduduk atas nama Salbiah, Kartu Keluarga 1107200204080332 atas nama M. Ali dan istrinya Salbiah yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 2023;

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli mengetahui atas Akta Kematian tersebut dimohonkan

oleh Sdri. Salbiah;

- Bahwa Ahli berpendapat terhadap proses penerbitan akta kematian atas nama M. Ali, terhadap database kependudukan pada saat sebelum menginput akte kematian namanya adalah M. Ali, apabila ingin melihat adanya perubahan datanya tidak akan terlihat karena dikeluarkan Akte Kematian berdasarkan database kependudukan;
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap Akta Kematian yang telah diterbitkan, tidak lagi diperbolehkan melakukan perubahan data apapun, dan data Akte kematian sesuai dengan data yang tertera pada kependudukan;
- Bahwa setiap perubahan nama harus ada penetapan dari Pengadilan sejak berlakunya Undang undang Kependudukan;
- Bahwa Penerbitan Akte Kematian diidentifikasi dari Nomor Induk Kependudukan dan prosesnya adalah 1 (satu) hari;
- Bahwa siapa saja boleh mengajukan permohonan akta kematian menurut undang undang, dan tidak diharuskan keluarga yang mengajukan Akte kematian;
- Bahwa Ahli menilai dari identitas keluarga M. Ali, maka Salbiah adalah istri dari M. Ali;
- Bahwa pencantuman nama pada Akte Kematian harus sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga, apabila ada perbedaan akan dipertanyakan;
- Bahwa setiap manipulasi data pada data kependudukan terjadi diluar dari database kependudukan, yang dapat diketahui apabila data tersebut dibawa ke dinas Kependudukan dan diperiksa di database maka terlihat ketidaksesuaian data tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2019 Kartu Keluarga sudah menggunakan barcode dan tahun sebelumnya masih manual;
- Bahwa Ahli tidak tidak mengetahui untuk pendaftaran tanah harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan, sedangkan mengenai validasi Nomor Induk Kependudukan ada juga Nomor Induk Kependudukan yang tidak tervalidasi misalkan Nomor Induk Kependudukan yang ganda, karena saat ini kita sudah menggunakan KTP

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik apabila ada Nomor Induk Kependudukan yang ganda maka tidak akan muncul lagi di database kependudukan kecuali Nomor Induk Kependudukan yang sudah menggunakan KTP elektronik;

- Bahwa Ahli menilai ada kemungkinan NIK yang ganda, namun Ahli tidak punya keahlian yang cukup untuk menjelaskan hal tersebut karena tupoksi Ahli adalah mencatatkan Akte Kelahiran dan Kematian sedangkan hal tersebut merupakan kewenangan pada Kabid Pendaftaran Penduduk;
- Bahwa Ahli tidak bisa memberikan pendapat terhadap Bukti Surat T.IX-2 yang telah diperlihatkan karena Ahli baru melihat data tersebut dan belum mencocokkan dengan data sebelumnya;
- Bahwa Ahli tidak dapat memberikan pendapat terhadap nama M. Taeb Ben dan M. Ali adalah orang yang sama karena Ahli tidak melihat kartu keluarga atas nama M. Taeb Ben sedangkan proses pembuatan Akte kematian berdasarkan Kartu Keluarga atas nama M. Ali;
- Bahwa Jenis KTP yang diajukan untuk pembuatan Akte Kematian atas nama M. Ali adalah KTP elektronik;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat mengenai mustahilnya saat ini untuk memungkinkan satu orang memiliki 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk elektronik karena didalam aplikasi dinas kependudukan terdapat verifikasi terhadap iris mata, dan sidik jari sehingga tidak dapat digandakan datanya;
- Bahwa Ahli tidak dapat mengetahui ada perubahan nama terhadap NIK atas nama M. Ali;
- Bahwa apabila ada penetapan dari Pengadilan dapat dimungkinkan untuk perubahan nama;
- Bahwa apabila telah menggunakan KTP elektronik tidak mungkin satu orang memiliki 2 (dua) kartu keluarga;
- Bahwa Ahli mengetahui data atas nama M. Ali dengan NIK 1107200110550001, tempat tanggal lahir Desa Deah Teumanah, 1 Oktober 1955, beralamat, gampong Deah Teumanah, Desa Deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, dikeluarkan tanggal 02 April 2024;
- Bahwa Kartu keluarga termasuk dalam persyaratan pengajuan Akta Kematian;

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pembuatan Akta Kematian tidak harus dilampirkan KTP

Asli yang sudah meninggal dunia tersebut;

- Bahwa setiap proses akta kematian, maka dokumen asli ditarik agar tidak disalahgunakan;
- Bahwa setiap NIK dikeluarkan berdasarkan surat keterangan kelahiran dari Bidan atau dokter, dimana NIK disusun berdasarkan kode kabupaten, tanggal, bulan dan tahun kelahiran;
- Bahwa apabila ada tanggal, bulan dan tahun lahir yang sama maka dalam NIK tersebut ada perbedaan pada kode terakhirnya yang tidak akan sama;
- Bahwa pada saat pengajuan permohonan akte kematian, akan dicabut Kartu Keluarga yang Asli dan KTP yang telah meninggal;
- Bahwa untuk proses pelayanan di Dukcapil, ada meja depan untuk verifikasi berkas terlebih dahulu setelah memenuhi persyaratan akan dilanjutkan dengan nomor register, untuk anggota keluarga yang tertera didalam KK tersebut akan diarahkan untuk proses membuat KK nya. Dalam proses dokumen melalui satu operator, untuk membuat Akte Kematian harus memproses Kartu keluarga dahulu baru masing-masing Kabid akan melakukan verifikasi untuk tanda tangan elektronik, pada bagian Ahli hanya memverifikasi Akte Kematian nya saja, selanjutnya karena berkas dalam satu map, Ahli akan mengembalikan kepada bidang pendaftaran penduduk dan diproses untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa tidak harus diverifikasi oleh bidang Ahli, dapat diverifikasi oleh bidang lainnya lebih dahulu tergantung pada bagian mana yang lebih dahulu berkas tersebut diserahkan;
- Bahwa dalam proses akta kematian atas nama M. Ali, berkas tidak diserahkan kepada Kepala Dinas lagi, Ahli sebagai Kabid ada pengajuan barcode untuk Tanda tangan elektronik sehingga Kepala dinas hanya Tanda tangan barcodenya saja setelah itu apabila ada pengajuan proses pembuatan Kartu keluarga maka akan diserahkan kepada bidang pendaftaran penduduk, namun Ahli tidak dapat mengetahui siapa yang datang untuk pengajuan permohonan akte kematian pada saat itu;
- Bahwa apabila kepala keluarganya yang meninggal, maka nomor Kartu keluarganya akan berubah;

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa database kependudukan diverifikasi pada awal saat diajukan permohonan;

Terhadap keterangan Ahli, Para Pihak telah menanggapi sebagaimana termuat dalam masing-masing kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, untuk membuktikan dalil jawabannya, secara bersama-sama telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 1107200110310001 tanggal 11 Juni 2012 atas nama M. Taeb Ben, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.I-VIII-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 1107200204080332 tanggal 10 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-VIII-2;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00890 Tahun 2022 atas nama M. Taeb Ben, Kantor Pertanahan Pidie Jaya Propinsi Aceh, dengan Surat Ukur Nomor 00380/Dayah Teumanah/2022, merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-VIII-3;
4. Kartu Keluarga, Nomor: 1118080104240001 tanggal 02 April 2024 atas nama Salbiah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-VIII-4;
5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04 Desember 2024, merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-VIII-5;

Menimbang bahwa Tergugat IX, untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 1107200110310001 tanggal 11 Juni 2012 atas nama M. Taeb Ben, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan diberi tanda bukti T.IX-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 1107200204080332 tanggal 10 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie Jaya merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan

diberi tanda bukti T.IX-2;

3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 19 Januari 2022, merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.IX-3;

4. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 470/79/2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Deah Teumanah, merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.IX-4;

5. Surat Pernyataan Peserta Redistribusi Tol tanggal 19 Januari 2022, merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.IX-5;

6. Data Inventarisasi Dan Identifikasi Subyek dan Obyek, merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.IX-6;

7. Peta Bidang Tanah Nomor 191/2022, tanggal 28 Juli 2022, merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.IX-7;

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 00890 tahun 2022 atas nama M. Taeb Ben, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Pidie Jaya Propinsi Aceh, merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.IX-8;

9. Surat Ukur Nomor 00380/Dayah Teumanah/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Pidie Jaya Propinsi Aceh, merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.IX-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, secara bersama-sama telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohd. Sofyan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara tersebut memiliki permasalahan karena Anak Saksi bercerita ketika dia menggarap kebun milik saksi, tanah perkara tersebut ada didatangi Polisi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi yang menjadi objek sengketa tersebut berada di Desa Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Puncu Jaya karena Saksi memiliki tanah didekat objek perkara tersebut sebelah bagian barat;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara tersebut adalah milik M. Taeb Ben;
- Bahwa Saksi telah menggarap tanah milik saksi di dekat tanah objek perkara tersebut sejak tahun 1987, yang saksi beli dari Mertua Saksi, Ibrahim;
- Bahwa M. Taeb lebih dahulu memiliki tanah tersebut daripada tanah milik saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hanya M. Taeb ben yang menggarap tanah tersebut dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar tanah tersebut karena sejak Saksi membeli tanah kebun disana, M. Taeb Ben sudah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Taeb Ben ketika Saksi menggarap kebunnya sejak tahun 1987;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah perkara tersebut sekitar lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa M. Taeb Ben menggarap tanah objek perkara tersebut seluruhnya dengan ditanami pinang dan coklat;
- Bahwa Saksi terakhir kali datang ke kebun milik saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara tersebut sudah memiliki sertifikat karena Saksi membuat sertifikat tanah milik saksi bersamaan dengan pembuatan sertifikat tanah objek perkara tersebut ketika ada program Prona;
- Bahwa Saksi sering ngobrol dengan M. Taeb Ben ketika sedang istirahat menggarap kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui M. Taeb Ben sudah meninggal sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang M. Ali adalah orang yang sama dengan M. Taeb Ben karena Ketika Saksi berada Gampong Deah Teumanah, nama M. Ali dipanggil juga dengan nama M. Taeb Ben;

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dengan orang tua M. Taeb Ben;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri M. Taeb Ben karena pernah pergi berdua dengan M. Taeb Ben;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara M. Taeb Ben yang lain;
 - Bahwa Saksi menggarap tanah milik saksi sendiri namun kemudian digarap berdua dengan anak saksi sejak sekitar tahun 1990-an, dimana terakhir kali Saksi menggarap tanah milik saksi dengan menanam pohon melinjo;
 - Bahwa Saksi telah menerima sertifikat tanah milik saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan namanya Sulaiman, Asiyah, Asma Bunthok dan Abu Bakar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kondisi tanah milik M. Taeb Ben ketika digarap olehnya sedang ditebang berbentuk hutan, ada pohon bambu, dan Saksi melihat hanya M. Taeb Ben yang membuka tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana M. Taeb Ben memperoleh tanah miliknya dan M. Taeb Ben juga memiliki sawah di dekat kebun, yang digarapnya bersama dengan istri M. Taeb Ben;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu anak-anak dari M. Taeb Ben;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas dari tanah milik M. Taeb Ben tersebut, antara lain :
 - sebelah selatan dengan Fatimah, Aman (anaknya M. Thaleb);
 - sebelah barat dengan tanah saksi;
 - sebelah Utara dengan A. Gani;
- dan selain itu Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi tanah tersebut batas-batasnya masih sama sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Keuchik Deah Teumanah, Sdr. Safwan tentang tanah saksi dan tanah M. Taeb Ben termasuk dalam program prona;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang membuat sertifikat tanah dalam program prona di gampong tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kondisi tanah milik M. Taeb Ben sekarang;

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1987 tanah tersebut belum ada jalan tapi sudah ada sawah disekitarnya;

- Bahwa ketika Saksi membeli tanah milik di dekat objek perkara tersebut, M. Taeb Ben telah menggarap sawah disana namun Saksi tidak tahu siapa pemilik sawah tersebut;
- Bahwa Saksi sering ke tanah milik saksi saat Saksi masih menggarapnya sendiri, sekitar 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan, dan Saksi sering melihat M. Taeb Ben di kebunnya;
- Bahwa Saksi mengetahui M. Taeb Ben menanam coklat sebelum masa konflik Aceh;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Umar sebagai Keuchik Deah Teumanah yang lama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Jafaruddin;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak telah menanggapinya sebagaimana termuat dalam masing-masing kesimpulan;

2. Ridwan A. Bakar, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui Objek Perkara yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui letak objek perkara tersebut berada di Desa Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng kabupaten Pidie Jaya tempat Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui asal tanah objek perkara tersebut adalah hutan, lalu M. Taeb Ben membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Taeb Ben
- Bahwa Saksi pernah melihat M. Taeb Ben membersihkan tanah tersebut Ketika Saksi berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi masih sering melalui objek tanah tersebut karena Saksi menggembala sapi di sekitar tanah tersebut, dan terakhir kali Saksi melalui objek perkara tersebut dalam bulan Maret tahun 2025;
- Bahwa Saksi sudah menggembala sapi sejak Saksi masih kelas 6 (enam) SD, dan saat itu Saksi melihat M. Taeb Ben yang menggarap tanah objek perkara tersebut;

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan M. Taeb Ben kadang di kebun atau di warung;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tentang tanah objek perkara ini dari pihak keluarga M. Taeb Ben;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara tersebut memiliki sertifikat atas nama M. Taeb Ben karena Saksi pernah melihat ada pengumuman waktu pembuatan sertifikat tersebut, dimana diberikan waktu batas selama 3 (tiga) bulan untuk sanggahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pembuatan jalan di dekat objek perkara tersebut, yang dibuat pada 3 (tiga) tahun yang lalu, dan Saksi adalah orang yang mengerjakan jalan tersebut dari dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat;
 - Bahwa Saksi mengetahui ukuran luas tanah tersebut sekitar 1 (satu) hektar lebih, dengan batas-batas tanah, antara lain:
 - Sebelah utara dengan Aman, jalan;
 - Sebelah timur dengan Sawah Ti Aminah;
 - Sebelah selatan dengan Syarifuddin dan Aman, jalan;
 - Sebelah barat dengan Sofyan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa M. Taeb Ben memperoleh tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan M. Ali yaitu orang yang sama dengan M. Taeb Ben karena ketika M. Ali berganti nama menjadi M. Taeb Ben, Saksi menjadi perangkat desa sebagai Tuha Peut, dan ada pengurusan administrasi perubahan namanya saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan M. Ali berubah nama menjadi M. Taeb Ben, namun seingat Saksi namanya berganti menjadi M. Taeb Ben setelah Saksi menjabat sebagai Tuha Peut sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa saat Saksi masih anak-anak, Saksi mengenal nama M. Taeb ben adalah M. Ali, namun beliau juga dipanggil M. Taeb Ben di Gampong;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua M. Taeb Ben yaitu Alm. Sulaiman dan Alm. Asiyah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Abu Bakar tapi tidak kenal dengan Asma Bunthok;

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain yang menggarap tanah tersebut selain M. Taeb Ben;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara tersebut saat ini dikuasai oleh Istri M. Taeb Ben;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara tersebut ditanami pohon coklat sekarang;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala dusun lalu menjadi Tuha Peut sampai dengan sekarang di Desa Deah Teumanah;
 - Bahwa M. Taeb Ben sudah meninggal dunia sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Alm. Sulaiman, Almh. Asiyah dan Alm. M. Taeb Ben warga asli Deah Teumanah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan istri M. Taeb Ben yaitu Salbiah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Alm. M. Taeb Ben menggarap tanah objek perkara tersebut bersama dengan istrinya;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah kebun di belakang tanah Sdr. Aman, sejak sebelum masa konflik Aceh yakni tahun 1999 dan tanah milik saksi tersebut sudah memiliki sertifikat;
 - Bahwa Saksi memperoleh tanah milik saksi tersebut, dari orang tua saksi yang bernama Abu Bakar, dimana tanah milik saksi tersebut juga berasal dari semak belukar yang dibersihkan oleh orang tua saksi;
 - Bahwa Saksi membuat sertifikat tanah sama dengan pembuatan sertifikat tanah milik M. Taeb Ben yang mana sertifikat tersebut terbit sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengenal keluarga M. Taeb Ben, yaitu istrinya bernama Salbiah, ada 6 (enam) orang anak M. Taeb Ben yaitu Yusrawati dan Darmiati, namun Saksi tidak kenal nama anaknya yang lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Asma Bunthok dan Alm. Abu Bakar;
 - Bahwa Saksi mengenal Alm. Abu Bakar yang telah meninggal dunia sebagai saudara kandung Alm. M. Taeb Ben;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada tanah lain dari keluarga M. Taeb Ben selain objek perkara tersebut;

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui Alm. M. Taeb Ben ketika meninggal dunia

disebutkan di Meunasah dengan nama M. Taeb Ben;

- Bahwa Saksi pada tahun 2014, masih menjabat sebagai Kepala Dusun, dimana saat itu penggantian nama tidak harus mengetahui Kepala Dusun;
- Bahwa tanah milik saksi termasuk dalam pembuatan sertifikat gratis melalui program prona;
- Bahwa pembuatan jalan di sekitar tanah objek perkara tersebut lebih dahulu ada dari pada program prona;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Jafaruddin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Umar sebagai Keuchik Desa Teumanah dulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sofyan;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak telah menanggapi sebagaimana termuat dalam masing-masing kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah mengajukan kesimpulannya, dan Tergugat IX tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Gampong Deah Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya milik Para Penggugat (selanjutnya disebut Objek Sengketa), yang terdaftar dalam bagian Sertifikat Hak Milik Nomor 00890 atas nama M. Taeb Ben dengan luas 12.260 M² (dua belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi);

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, mengajukan eksepsi mengenai:

1. Pengadilan Negeri Meureudu tidak berwenang Mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) mengenai letak, luas/ukuran, serta tidak ada alas hak sah Para Penggugat terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II;

dan Tergugat IX, mengajukan eksepsi mengenai:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Pengadilan Negeri Meureudu tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut telah diputus dalam Putusan Sela tanggal 10 Februari 2025 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Ad.2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) mengenai letak, luas/ukuran, serta tidak ada alas hak sah Para Penggugat terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII mendalilkan terhadap Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur karena tidak dapat ditemukan dengan jelas dan terang mengenai letak, ukuran maupun alas hak penggugat terhadap Objek Sengketa;

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam Repliknya terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut telah menanggapi dengan alasan Para Penggugat tidak menanggapi lebih lanjut karena telah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara karena dalil-dalil gugatan para penggugat sangatlah jelas dan terang;

Menimbang bahwa setelah mencermati keseluruhan isi gugatan penggugat, Majelis Hakim menilai walaupun pada dasarnya gugatan perkara ini didasarkan atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat, namun yang menjadi pokok perkara adalah sengketa kepemilikan atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;

Menimbang bahwa setelah mencermati keseluruhan isi gugatan para penggugat, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI mendalilkan kepemilikan tanah Objek Sengketa I diperoleh dari peninggalan Almarhum Asma Bunthok yang telah meninggal pada tahun 1990, dengan batas-batas, yakni sebelah utara berbatas dengan Jalan Kebun / Jalan Glok Tani 32,7 M, sebelah selatan berbatas dengan Tanah Syarifuddin 40 M, sebelah timur berbatas dengan Jalan Kebun/ Jalan Glok Tani 137,5 M, dan sebelah barat berbatas dengan Tanah Abubakar 120 M namun dalil kepemilikan tersebut tidak dilengkapi dengan ukuran dan luas Objek Sengketa I yang dimaksud (*vide* Posita Surat Gugatan Para Penggugat Nomor 9 dan Nomor 10);
- Penggugat VII mendalilkan kepemilikan tanah Objek Sengketa II diperoleh dari peninggalan Almarhum Abu Bakar bin Sulaiman yang telah meninggal pada tahun 2020, dengan batas-batas, yakni sebelah utara berbatas dengan Jalan Kebun / Jalan Glok Tani 32,7 M, sebelah selatan berbatas dengan Tanah Syarifuddin 40 M, sebelah timur berbatas dengan Tanah Asma Bunthok 120 M, dan sebelah barat berbatas dengan Tanah M. Ali 112 M namun dalil kepemilikan tersebut tidak dilengkapi dengan ukuran dan luas Objek Sengketa II yang dimaksud;
- Para Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang menyatakan atas sebidang tanah kebun yang terletak di

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campung Dear Teunahan Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya adalah milik mereka berdasarkan harta peninggalan Almarhum M. Ali padahal nama yang tertera atas tanah tersebut yang beralas hak milik atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00890 adalah M. Taeb Ben;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Yurisprudensi Nomor 1149K/SIP/1975 dengan kaidah hukum "*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*" dan Yurisprudensi Nomor 1140K/SIP/1975 dengan kaidah hukum "*surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima, namun tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebut nomor sertifikat. Bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah*", maka Majelis Hakim menyimpulkan terhadap suatu gugatan yang tidak mencantumkan dengan jelas mengenai letak, batas-batas dan ukuran dalam sengketa tanah mengakibatkan surat gugatan menjadi kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai terhadap perkara ini yang pokok perkaranya merupakan sengketa kepemilikan atas tanah maka surat gugatan para penggugat harusnya dilengkapi dengan jelas uraian mengenai ukuran dan batas-batas tanah masing-masing objek sengketa, sedangkan gugatan para penggugat sebagaimana uraian pertimbangan di atas tidak mencantumkan secara tegas mengenai ukuran atas tanah Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, walaupun terdapat suatu denah / gambar terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dalam surat gugatan para penggugat (*vide* Posita 9 dan Posita 19) namun denah/gambar masing-masing objek sengketa tersebut tidaklah dapat dijadikan acuan yang pasti terhadap ukuran atas kedua objek sengketa tersebut karena pemeriksaan akan didasarkan pada suatu dalil yang tidak pasti dan sangkaan mengenai ukuran atas kedua objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai surat gugatan penggugat yang tidak mencantumkan dengan jelas mengenai ukuran atas kedua objek sengketa adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII mengenai gugatan para penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, dikabulkan maka terhadap eksepsi Tergugat IX tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, dikabulkan maka gugatan para penggugat dalam pokok perkara sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, dikabulkan dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 162 RBg., dan Pasal 192 RBg., Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.452.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Selasa tanggal 22 April 2025, oleh kami, Rahmansyah Putra Simatupang, sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui

Halaman 55 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan Negeri Meureudu pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Arif Kurniawan, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

d.t.o

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan (PNBP) :	Rp30.000,00;
2. Proses	Rp100.000,00;
3.....P :	Rp312.000,00;
anggulan	
4.....P :	Rp100.000,00;
NBP Panggilan	
5.....P :	Rp800.000,00;
emeriksaan Setempat	
6.....P :	Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat . .	
7. Sumpah	Rp80.000,00;
8.....M :	Rp10.000,00;
aterai	
9.....R :	Rp10.000,00;
edaksi	
Jumlah :	Rp1.452.000,00;
	(satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 56 dari 54 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)